

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan iB Multiguna pada Bank Muamalat Cabang Surabaya Darmo adalah Pembiayaan iB Multiguna adalah fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan akad *murābahah* dan akad *ijārah* multijasa atau *kafālah*, yang didukung oleh jaminan/agunan (*collateral*) berupa hunian yaitu rumah, rumah susun (apartemen/flat/kondominium), kios, rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan), kendaraan bermotor, serta deposito. Sedangkan yang tidak diwajibkan adanya agunan (*collateral*) untuk nominal pembiayaan iB Multiguna maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Akad yang dipakai pada pembiayaan iB Multiguna Bank Muamalat Cabang Surabaya mengacu pada fatwa DSN MUI dan SBI.

Pembiayaan iB Multiguna termasuk pembiayaan konsumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Calon nasabah yang melaksanakan pembiayaan iB Multiguna harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang di terapkan oleh

bank muamalat menyangkut persyaratan calon nasabah pembiayaan, bahwa persyaratan pembiayaan calon nasabah itu diterima atau ditolak.

2. Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah pembiayaan iB Multiguna yang baru terealisasi pada tahun 2013 telah meningkatkan portofolio pembiayaan konsumen pada Bank Muamalat Cabang Surabaya Darmo. Pengukuran peningkatan produk ini bahwa sebelum adanya produk pembiayaan iB Multiguna pada bank muamalat telah banyak peningkatan untuk produk yang lama dengan beberapa segmen, dengan beberapa permintaan kepada para calon nasabah pembiayaan, maka bank telah memfasilitasi pembiayaan iB Mutiguna untuk memenuhi kebutuhan para nasabah.

B. Saran

1. Perlunya ada pengawasan secara ketat dari pihak bank untuk Produk Pembiayaan iB Multiguna pada Bank Muamalat Cabang Surabaya Darmo dan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan telah disesuaikan dengan akad yang di tentukan oleh pihak bank.
2. Perlu adanya sosialisai berkelanjutan yang dilakukan pihak bank untuk Produk Pembiayaan iB Multiguna Bank Muamalat Cabang Surabaya, agar masyarakat/calon nasabah dapat mengetahui dan melakukan pembiayaan pada Bank Muamalat.